



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/2170 /12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat Permohonan ijin pendirian POS PAUD “ HIDAYAH “
Nomor : 001/POS PAUD/W/III/2011 tanggal Maret 2011
Alamat : Walen, Walen, Simo, Boyolali;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan
Simo Nomor : 421.1/135/70/2011 tanggal Maret 2011;
c. bahwa POS PAUD “ HIDAYAH ” yang didirikan/
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak
diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara RI Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola POS PAUD " HIDAYAH "
- Nama : Mahfudhoh
Alamat : Walen Rt 09/01 Walen, Simo , Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :
Nama : " HIDAYAH "
Alamat : Walen, Walen, Simo, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Tempat Penitipan Anak tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Simo.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 18 MEI 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Simo
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Simo
5. Peringgal